

KAJIAN HUKUM MENGENAI PELANGGARAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SEKOLAH (STUDI SATLANTAS POLRES BENGKULU TENGAH)

Yoga Suwanda^{a1}, Rangga Jayanuarto^{c2}, Sinung Mufti Hangabei^{b3}, Hendi Sastra Putra^{d4}

^{a1}Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

^{b2,c3,d.4}Dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu, Indonesia

ARTICLE INFO ABSTRAK

Keywords:

Pelanggaran lalu lintas, Anak Sekolah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, sudah dikatakan dengan jelas bahwa “Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki “SURAT IZIN MENGEMUDI”, akan tetapi seringkali kita jumpai anak-anak yang masih dikategorikan sebagai pelajar ataupun non pelajar sudah membawa kendaraan bermotor ke sekolah ataupun mengemudikannya di jalan raya. Maka isu hukum yang dibahas pada penelitian ini yaitu 1. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah? 2. Bagaimana upaya penanggulangan untuk mengatasi hambatan penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kabupaten Bengkulu Tengah? Metode Jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian Kualitatif, dan sumber data dari data primer dan sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan lapangan, dianalisis secara kuantitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan deduktif.

ABSTRACT

Keywords:
Traffic violations,
school children.

Based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, it is clearly stated that "People who drive motorized vehicles on the highway have a "DRIVING LICENSE", however we often encounter children who are still categorized as students. or non-students have brought motorized vehicles to school or driven them on the highway. What we know is that children who are still categorized as students or non-students still have a very poor level of awareness in traffic, for example in understanding traffic signs and also do not have a driving license (SIM). So the legal issues discussed in this research are 1. How is the law applied to traffic violations committed by school children? 2. What are the countermeasures to overcome obstacles to implementing the law against traffic violations committed by school children in Central Bengkulu Regency? Method The type of research used is qualitative research, and the data sources are primary and secondary data, collected through literature and field studies, analyzed quantitatively, using deductive conclusion drawing techniques. From the results of this research, conclusions are obtained 1. The application of the law to criminal acts of traffic violations committed by minors in the jurisdiction of the Central Bengkulu Police is carried out in two ways, namely: First, indirect action is carried out, namely action in the form of warnings given to traffic violators who are classified as minor, such as violating road marking provisions and also ignoring traffic signs. Secondly, direct action will be taken against serious violations such as recklessly riding a motorbike which causes an accident, not using a helmet, not having a driver's license or STNK, so that the police will strictly carry out fines and also confiscate goods. 2. The efforts and role carried out by the police in dealing with traffic violations committed by minors are carried out in two ways, namely: first, preventive efforts are carried out, this effort is the first step taken by the police to deal with the occurrence of traffic violations carried out by school children, namely by providing information about traffic order in schools in order to provide an understanding of proper and correct traffic procedures. Second, repressive measures are taken, these efforts are taken by the police to take direct action against minors who commit open traffic violations and are useful for providing a deterrent effect on those who commit violations.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, sudah dikatakan dengan jelas bahwa “Orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki “SURAT IZIN MENGEMUDI”, akan tetapi seringkali kita jumpai anak-anak yang masih dikategorikan sebagai pelajar ataupun non pelajar sudah membawa kendaraan bermotor ke sekolah ataupun mengemudikannya di jalan raya. Dimana yang kita ketahui bahwa anak yang masih dikategorikan sebagai pelajar ataupun non pelajar masih memiliki tingkat kesadaran dalam berlalu lintas yang masih sangat kurang contohnya dalam memahami rambu-rambu lalu lintas dan juga belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dalam hal berlalu lintas, anak seringkali mengabaikan keselamatan dan kenyamanan saat di jalan raya bukan hanya bagi mereka sendiri tetapi juga bagi para pengendara lainnya, yang tanpa mereka sadari dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran dalam berlalu-lintas. Pelanggaran yang sering kali dilakukan oleh anak seperti : Tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) ataupun Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak mengenakan helm standar, menggunakan knalpot rakitan/racing, mengendarai kendaraan melebihi muatan, melanggar rambu- rambu lalu lintas di jalan raya dan berkendara melawan arah.

Di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, seringkali kita jumpai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang didominasi oleh seorang Pelajar. Dimana siswa ataupun siswi ini sudah mengendarai kendaraan bermotor dan belum memiliki SIM (surat Izin Mengemudi). Selain tidak memiliki SIM, pelajar yang masih dikategorikan sebagai anak ini seringkali merubah bentuk kendaraan mereka (modifikasi) sehingga terlihat lebih bagus atau keren. Mulai dari melepaskan kaca spion motor, mengganti warna asli motor dengan warna yang tidak sesuai di STNK, mengganti knalpot motor yang standar dengan knalpot racing, bahkan mengganti ban kendaraan dengan ukuran yang lebih kecil, serta mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang tinggi. Dampak yang ditimbulkan dari mengganti sparepart motor yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan akan berakibat buruk bagi sang pengendara. Contohnya dengan melepaskan kedua kaca spion yang ada di motor, membuat kita tidak bisa melihat kendaraan yang ada dibelakang kita. Kemudian dengan mengganti ukuran Ban standar dengan ukuran Ban yang lebih kecil dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan, dimana ban yang lebih kecil membuat keseimbangan motor menjadi kurang efektif untuk dikendarai.

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan pada umumnya, maka perlu diupayakan tumbuhnya semangat untuk menaati aturan, semangat untuk menjaga ketertiban, dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum oleh polri diharapkan akan tercipta keadaan tertib

hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga berbagai pelanggaran lalu lintas dapat ditekan jumlahnya seminimal mungkin. Oleh karena itu penting pula kiranya bahwa kepolisian pun perlu meningkatkan kedisiplinan anggotanya.

Banyaknya kasus tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Bengkulu Tengah yang dilakukan oleh masyarakat dan khususnya dilakukan oleh anak sekolah pada tahun 2020 sebanyak 504 kasus dan pada tahun 2021 yaitu sebanyak 481 kasus.¹

1.2 Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian empiris (field research). Yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan yaitu masyarakat.² Yang nantinya pengetahuan empiris tentang hubungan hukum terhadap masyarakat dilakukan dengan cara mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau yang sesuai dengan kehidupan yang nyata dan terjadi dalam masyarakat dan dihubungkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

PEMBAHASAN

2.1 Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah.

Hukum pada hakekatnya adalah pelindung kepentingan manusia, yang merupakan pedoman yang berisi tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tentang bagaimana sepatutnya orang bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar pedoman semata, namun hukum harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakan. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan katakata yang tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.⁴

¹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 29.

² Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cet.II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 16.

³ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 29.

⁴ Di sisi lain, Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh M. Harun dan dikutip kembali oleh Fauzi Iswari, bahwa hukum mempunyai peranan untuk menciptakan kedamaian, dan kedamaian itu merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketentraman yang bersifat bathiniah. (Fauzi Iswari. (2017). "Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia". Pagaruyuang Law Journal, Vol. 1 No. 1, hlm. 126)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat penegak hukum memiliki tugas pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pemaknaan dari peran pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat sesuai dengan tampilan perilaku kehidupannya sehari-hari. Polisi menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang sebenarnya dilakukan polisi seperti menjaga masyarakat dari suatu tindak kejahatan, penanggulangan pelanggaran dan pengamanan masyarakat demi memberikan kenyamanan akan adanya polisi dilingkungan masyarakat tersebut.

Mengenai tugas polisi tersebut yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan di bidang lalu lintas yang terjadi di wilayah polisi Polres Bengkulu Tengah yang dimana diwarnai banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang terjadi disebabkan oleh anak yang mengendarai sepeda motor harus mendapat perhatian dan tindakan yang lebih khusus dari aparat kepolisian sehingga menyebabkan perilaku dalam berlalu lintas menjadi lebih baik. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebenarnya dapat diminimalisir jumlah pelanggarannya, akan tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara bermotor belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih banyaknya faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Peranan kepolisian satuan lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor banyak ditemukan kendala-kendala. Berikut kendala-kendala yang ditemukan polisi satuan lalu lintas dalam penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap bapak Wiyanto yang berpangkat sebagai KASAT LANTAS Polres Bengkulu Tengah, menurut beliau penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut :⁵

1. Pembiaran terhadap pelanggaran
2. Penindakan yang tidak maksimal,
3. Penindakan maksimal.

Seperti yang kita lihat wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa, pertama: pembiaran terhadap pelanggaran lalu lintas. Hal yang sangat lumrah menjadi pemandangan sehari-hari bahwa jumlah pelanggar lalu lintas sudah tidak terhitung lagi. Para pelanggar tersebut sebagian besar tidak ditindak oleh polisi.. kedua: penindakan yang tidak maksimal. Ada beberapa alasan mengapa petugas tidak maksimal terhadap pelaku pelanggar lalu lintas, yaitu kesalahan pelanggar masih biasa dimaafkan, petugas mengambil keuntungan atas pelanggaran tersebut. Ketiga: penindakan yang maksimal. Pada beberapa kasus

⁵ Wawancara dengan Wiyanto, Kasatlantas pada tanggal 2 mei 2024

polisi, dilapangan berani mengambil tindakan tegas tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu : pelanggar terang-terangan, menyepelekan imbauan petugas, perintah dari komandan bahwa semua pelanggar Lalu Lintas pada lokasi dan tempat tertentu harus ditindak tegas (diberi hukuman maksimal).

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan yang harus mempertanggung jawabkan dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan.⁶

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal yang demikian di dasarkan pada pertimbangan sosiologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Disamping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Mengenai pelanggaran Lalu Lintas sebagaimana yang diatur dalam Undangundang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa Lalu Lintas dan Angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, angkutan jalan, jaringan Lalu Lintas dan angkutan jalan, prasarana Lalu Lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti terhadap bapak Wiyanto yang berpangkat sebagai Kanit Dikyasa di Polres Bengkulu Tengah, menurut beliau penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut :⁷

1. Penindakan tidak langsung

Penindakan tidak langsung merupakan penindakan berupateguran yang diberikan kepada para pelanggar lalu lintas. Dalam kasus ini yang diberikan teguran hanya kepada pelanggar lalu lintas yang tergolong pelanggaran ringan seperti mengabaikan rambu-rambu lalu lintas serta marka jalan. Pada umumnya yang melakukan pelanggaran ringan adalah anak-anak sehingga mereka tidak di tindak oleh aparat kepolisian, melainkan diberi teguran.

2. Penindakan Langsung

⁶ Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Dengan Permasayarakatan, (Yongyakarta, 1986), h. 103

⁷ Wawancara dengan Wiyanto, Kasatlantas pada tanggal 2 mei 2024

Penindakan langsung merupakan penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian secara langsung kepada pelanggar lalu lintas. Pada beberapa kasus pelanggaran berat yang terjadi dilapangan, para aparat kepolisian harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara seperti mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM dan STNK.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak serta penjatuhan pidana harus berupa pertanggung jawaban yang bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan. Penerapan hukum bagi pelanggar lalu lintas yang masih dibawah umur akan ditindak dengan cara melakukan tilang sesuai dengan Pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pengendara yang mengendarai kendaraan roda dua yang belum memiliki SIM harus membuat surat pernyataan orang tua.⁸

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan secara sosiologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Disamping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

2.2 Upaya Penanggulangan Untuk Mengatasi Hambatan Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah Di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Sebagaimana hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Febri Sindika yang berpangkat sebagai Baur Tilang menjelaskan bahwa upaya yang

⁸ Wawancara dengan Wiyanto, Kasatlantas pada tanggal 2 mei 2024

di lakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dengan cara melakukan sosialisasi melalui program “Saweu Sikula” dan juga “Polsanak Safety Riding di Sekolah”. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pelajar tentang tata cara berlalu lintas yang benar dan tertib sehingga tercipta kondisi aman bagi seluruh pengguna jalan raya.⁹

Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di kabupaten Bengkulu Tengah, ironisnya pelanggaran justru dominan dilakukan siswa berseragam, minimnya pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur mereka yang belum cukup untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara. Dalam hal upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini polisi lalu lintas harus melakukan berbagai macam upaya pencegahan. Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey ada dua metode yang digunakan yaitu:¹⁰

1. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap bapak Wiyanto yang menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Bengkulu Tengah, menurut beliau upaya yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut :¹¹

- a. Melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah sekolah.
- b. Turut serta melaksanakan kegiatan sekolah, yaitu aparat kepolisian yang menjadi inspektur upacara di sekolah-sekolah.
- c. Membudayakan siswa-siswi untuk menjadi patrol keamanan sekolah.

⁹ Wawancara dengan Febri Sindika, pada tanggal 3 mei 2024

¹⁰ Aden Fiqi, “Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polres Sampang”, Jurnal Hukum, hlm. 4

¹¹ Aden Fiqi, “Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polres Sampang”, Jurnal Hukum, hlm. 4

- d. Meningkatkan pengetahuan tertib berlalu lintas dan lomba cerdas cermat tentang lalu lintas.
- e. Melaksanakan penertiban kepada siswa-siswi yang belum memenuhi persyaratan berkendara yang bekerja sama dengan dinas pendidikan dan pihak sekolah.

Seperti yang kita lihat wawancara di atas maka dapat menyimpulkan bahwa upaya yang disebutkan aparat kepolisian termasuk upaya preventif karena sifatnya preventif melalui ajakan, bimbingan dan arahan.

2. Upaya Represif

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukan mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Bila dalam upaya untuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di kabupaten Bengkulu Tengah dengan cara preventif masih saja banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas maka dalam hal ini aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaki anak sekolah yang melakukan pelanggaran agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melakukan pelanggaran dan tidak mengulangi perbuatannya lagi yaitu aparat kepolisian melakukan :

- a. Tilang sebagai bukti penyitaan. Fungsi tilang itu sendiri sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang di pengadilan negeri, serta sebagai alat bukti penyitaan atas barang.
- b. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
- c. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan tidak akan melanggar lagi.

Adapun peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran Lalu Lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu:

- 1. Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi di sekolah-sekolah.
- 2. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas.
- 3. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang tinjauan yuridis tentang pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum polres Bengkulu Tengah maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polres Bengkulu Tengah dilakukan dengan dua cara yaitu : Pertama dilakukan penindakan tidak langsung yaitu penindakan berupa teguran yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas yang tergolong ringan, seperti melanggar ketentuan marka jalan dan juga mengabaikan rambu-rambu lalu lintas. Kedua dilakukan penindakan langsung terhadap pelanggaran yang berat seperti mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM serta STNK, sehingga aparat kepolisian dengan tegas akan melakukan tilang dan juga penyitaan barang. Upaya dan peranan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur dilakukan dengan dua cara yaitu: pertama dilakukan upaya preventif, upaya ini merupakan langkah awal yang diambil oleh aparat kepolisian untuk menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah, yaitu dengan cara melakukan sosialisasi penyuluhan tertib berlalu lintas di sekolah-sekolah guna untuk memberi pemahaman tentang tata cara berlalu lintas dengan baik dan benar. Kedua dilakukan upaya represif, upaya ini diambil oleh aparat kepolisian untuk menindak langsung anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran lalu lintas secara terang-terangan dan berguna untuk memberi efek jera terhadap mereka yang melakukan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Aden Fiqi, "Penegakan Hukum dalam Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Polres Sampang", Jurnal Hukum,
Bambang Purnomo, Pelaksanaan Pidana Dengan Permasalahan,
(Yogyakarta, 1986
Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cet.II, Jakarta: Sinar Grafika,
1996,
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2005

Di sisi lain, Menurut Muladi sebagaimana dikutip oleh M. Harun dan dikutip kembali oleh Fauzi Iswari, bahwa hukum mempunyai peranan untuk menciptakan kedamaian, dan kedamaian itu merupakan konsep yang menjamin keselarasan antara ketertiban yang bersifat lahiriah dan ketentrangan yang bersifat bathiniah. (Fauzi Iswari. (2017). "Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia". Pagaruyuang Law Journal, Vol. 1 No. 1, hlm. 126)